

RUMAH POTONG HEWAN – RETRIBUSI
2014

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 12, LD.2015/NO.11. HLM. 6

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

ABSTRAK : - Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan kandang holding (kandang isolasi) ternak yang dikirim keluar daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector retribusi rumah potong hewan, maka perlu dilakukan perubahan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; QANUN Aceh No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Simeulue No. 20 Tahun 2012.
- Dalam Qanun Daerah ini merubah Pasal 1 dan Pasal 9 Qanun Nomor 20 Tahun 2012.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2014.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : - hlm